



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Maruga Raya No.1 Serua Ciputat Telp.(021) 74646290 Fax. (021) 74646290

PENGUMUMAN HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG (PHPL) Nomor 027.3/765/PHPL/ULP-POKJA./BLP-SETDA/2017

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia jasa lainnya yang memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa :

- a. Nama : **PT TASANI ARTHA NIAGA**
- b. Alamat : Jl. Boulevard Gading Serpong Blok M5 No. 19 Tangerang - Indonesia
- c. NPWP : 02.506.255.5-451.001
- d. Total Harga Terkoreksi : Rp. 803.520.000 (Delapan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- e. Total Harga Hasil Negosiasi : Rp. 803.520.000 (Delapan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

ditetapkan sebagai **Penyedia Jasa Lainnya** untuk :

- Pekerjaan : Belanja Paket Meeting Fullboard Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM TIK di Kota Tangerang Selatan
- Nilai HPS : **Rp 813.440.000** (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM TIK di Kota Tangerang Selatan
- Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017
- SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan
- Lokasi : Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan

Kepada yang merasa keberatan atas penetapan tersebut diatas, diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini Rabu, 19 Juli 2017 sampai dengan hari/tanggal Jum'at, 21 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Pengadaan, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya) dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Ciputat, 19 Juli 2017

**KELOMPOK KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN
KOTA TANGERANG SELATAN**

ttd
Ketua